

TIM - REFORMASI - BIROKRASI  
2022

Kpt 02/HK.03.1/6303/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN BANJAR NOMOR  
02/HK.03.1/6303/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banjar, Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2022.
  - Lampiran: 5 hlm.